

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang lebih kecil kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Pendapatan Asli Daerah dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai

keperluan daerah. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dan efektif di era otonomi daerah sekarang, maka pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan fiskal yang memadai terutama dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan kekayaan daerah yang harus diurus untuk kepentingan pemerintah dan pembangunan daerah. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah, pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2010 dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, termasuk kepada pemerintah Kota Parepare. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan termasuk Kota Parepare. Sumber penerimaan daerah Kota Parepare dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; dan 4) Lain-lain Penerimaan yang Sah. Selanjutnya sumber PAD meliputi: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Sehubungan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada setiap daerah termasuk Kota Parepare, maka PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Parepare dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi pemerintah daerah dalam APBD sehingga pengelolaannya perlu terus menerus ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pajak daerah juga sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan, karena itu penempatan beban kepada rakyat seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Dasar hukumnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Kota Parepare sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga melakukan perluasan basis pajak daerah dengan tetap memperhatikan prinsip pajak yang baik, bahwa pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor.

Pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Kota Parepare merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi wisata berupa pantai, dan pegunungan yang indah yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kota Parepare ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kota Parepare.

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kota Parepare, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Parepare dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Oleh karena itu, diharapkan perluasan basis pajak dan perluasan kewenangan penetapan tarif pajak hotel yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dapat mendukung peningkatan PAD Kota Parepare.

Pengertian pajak hotel dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel. Selanjutnya hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugamotel, losmes, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Upaya pemerintah Kota Parepare harus dapat mengefektifkan pelaksanaan pengawasan terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini belum optimal, sehingga dituntut untuk memberdayakan diri di dalam memanfaatkan fungsi kontrolnya agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Objek pajak hotel termasuk pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Intensif tidaknya pemungutan pajak hotel dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana petugas pajak atau dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak termasuk pajak hotel di Kota Parepare.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yng berjudul: "Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota

Parepare terhadap Pembayaran Retribusi Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas implementasi pengawasan pemerintah kota Parepare terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas implementasi pengawasan pemerintah kota Parepare terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis efektifitas implementasi pengawasan pemerintah kota Parepare terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi pengawasan pemerintah kota Parepare terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah pengembangan khasanah ilmu hukum khususnya hukum pajak mengenai pengawasan pemerintah terhadap pembayaran retribusi pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
2. Secara praktis yaitu sebagai masukan pada pemerintah Kota Parepare dalam mengimplementasikan pengawasan terhadap pembayaran retribusi pajak hotel secara obyektif dan transparansi guna mendukung pemerintahan yang baik.

